



## Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Jl.cokrosujono no.6 kel. Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67315  
893787

[bprd@lumajangkab.go.id](mailto:bprd@lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Pajak dan Retribusi Daerah

# Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan penggabungan sppt
2. Foto copy ktp/ surat ket. Desa ( stempel ttd kepala desa basah )
3. Mengisi spop ( u/ data tanah ) disertai gambar letak objek pajak
4. Mengisi lspop ( u/ data bangunan )
5. Surat tanda terima setoran ( stts ) tahun sebelumnya dan semua nop yang akan digabung/ kondisional bisa dilihat di aplikasi
6. Surat pemberitahuan pajak terutang (sppt) terbaru semua nop yang akan digabung
7. Bukti kepemilikan ( sertifikat, akte jual beli, akte hibah, pembagian hak bersama / letter c yang distempel dan ttd basah kepala desa )

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi SPOP/LSPOP, Form Permohonan -> SISMIOP -> Register -> Proses Selesai

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Persyaratan Pengajuan penggabungan SPPT

## Pengaduan Layanan